

TUGAS AKHIR
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERINTAH INDONESIA
TERHADAP KEBUDAYAAN/SENI DAN SASTRA MILIK
RAKYAT INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH
PEMERINTAH MALAYSIA

Di tulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu

Oleh :

NAMA : RICKY ARDIANSYAH

NPM : 05120090014



JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SURABAYA
2014



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Ricky Ardiansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120090014

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemerintah Indonesia Terhadap Kebudayaan/ Seni dan Sastra Milik Rakyat Indonesia Yang Diklaim Oleh Pemerintah Malaysia”** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, Januari 2014

Yang membuat pernyataan,



Ricky Ardiansyah



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“Perlindungan Hukum Bagi Pemerintah Indonesia Terhadap Kebudayaan/
Seni dan Sastra Milik Rakyat Indonesia Yang Diklaim Oleh Pemerintah
Malaysia”**

Oleh:

Nama : Ricky Ardiansyah

NPM : 05120090014

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 24 Januari 2014

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Dr. Jusup J. Setyabudhi, S.H., M.S.

Co-Pembimbing/Supervisor

Andyna Susiawati A.S.H.,M.Kn.,M.H

Ketua Program Studi Hukum

San Mandiana, S.H., M.S.

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Louie Divinagracia, M.Sc.
DBA.**



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Senin, 13 Juni 2013 telah diadakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama:

Nama : Ricky Ardiansyah

NPM : 05120090014

Jurusan : Ilmu Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Bagi Pemerintah Indonesia Terhadap Kebudayaan/ Seni dan Sastra Milik Rakyat Indonesia Yang Diklaim Oleh Pemerintah Malaysia**” oleh tim penguji yang terdiri dari :

Dewan Penguji :	Status	Tanda tangan
1. Dr. Jusup J. Setyabudhi, S.H. , M.S	sebagai Pembimbing merangkap Ketua	
2. Andyna Susiawati. A. S.H.,M.Kn.,M.H	sebagai Pembimbing merangkap Anggota	
3. Rosalinda Latumahina S.H, M.Kn	sebagai Anggota	

ABSTRAK

Dalam jangka waktu 5 Tahun, Malaysia telah 7 kali mengklaim Budaya Indonesia, sebagai miliknya. Sepanjang tahun 2007-2012 sedikitnya Malaysia sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya negaranya. Windu menjabarkan klaim Malaysia dimulai pada November 2007 terhadap kesenian Reog Ponorogo. Selanjutnya pada Desember 2008, saat itu Malaysia mengklaim lagu “Rasa sayange”, disusul dengan batik yang diklaim Malaysia pada Januari 2009. Masih ada Tari Pendet dari Bali dan alat musik angklung yang juga diklaim oleh Malaysia”. Selain kesenian, klaim semena-mena oleh Malaysia juga dilakukan pada Beras “AND”. Padahal beras tersebut asli berasal dari Nunukan, Kalimantan Timur, kemudian dijual Malaysia dengan merk Bario Rice. Permasalahan diatas merupakan pelanggaran Hak cipta, di Indonesia diatur dalam UUHC, tetapi karena ini merupakan permasalahan yang bersifat Internasional jadi pemerintah Indonesia dapat menuntut pemerintah Malaysia menggunakan Konverensi Berne yang sudah disahkan dalam Keppres RI No.18 Tahun 1997 pasal 33 (1), “bahwa Perkara manapun antara dua negara Uni atau leih mengenai penafsiran atau penerapan konfensi ini, yang tidak selesai dengan negosiasi, dapat, oleh salah satu negara yang dimaksud, dibawa pada Pengadilan Internasional melalui permohonan sesuai dengan statuta Pengadilan, jika tidak negara-negara dimaksud sepakat atas beberapa metode penyelesaian lain. Negara yang membawa perkara tersebut pada Pengadilan harus memberitahukan Biro Internasional; Biro Internasional membawa masalah tersebut untuk menjadi perhatian bagi negara-negara Uni lain. Republik Indonesia menempatkan posisinya bahwa untuk perkara manapun yang ditujukan pada Pengadilan Internasional untuk keputusannya, persetujuan semua pihak untuk perkara tersebut adalah perlu dalam maasing-masing kasus”.

Kata kunci : Hak Cipta, Internasional, Undang-undang Hak Cipta, Konverensi Berne

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan pimpinan-Nya yang luar biasa mulai dari inspirasi, semangat, motivasi, kekuatan, pengetahuan, dan pengharapan yang penulis alami selama melaksanakan penelitian dan penyusunan sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul “Perlindungan dan upaya hukum pemerintah Indonesia terhadap kebudayaan/seni dan sastra milik rakyat Indonesia yang diklaim oleh pemerintah Malaysia”, ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berperan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini, antara lain :

1. Alm. Mama (Fabe Katherina P)saya tercinta yang menjadi motivasi saya untuk tetap kuliah dan menyelesaikan skripsi ini, meskipun terkadang saya berpikir untuk apa mendapat gelar S1 jika sudah tidak ada mama. Tetapi pesan terakhir mama kepada kakak saya agar saya bisa menyelesaikan kuliah ini.
2. Papa (Narto) dan kakak-kakak (Vino dan Okky) saya tercinta yang sudah banyak memberikan saya dukungan doa dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Pacar saya (Pdt. Relly Tri Cahaya S. S.Th., M.Mis) yang menjadi tempat curhat saya selama pengerjaan skripsi, juga sudah banyak memberi dukungan dan doa.
4. Bapak Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan menjadi dosen Pembimbing I yang selalu menjadi penyemangat serta banyak membantu menyelesaikan skripsi ini. Membukakan pintu ruangan pak Jusup untuk saya yang selalu banyak bertanya-tanya tentang pengetahuan ilmu hukum. Dan berharap hubungan “anak-bapak” tidak berakhir hanya sampai di sini aja, namun hingga kelak di masa yang akan datang.
5. Ibu Andyna., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, selalu sabar membimbing, memotivasi, dan membantu hingga selesai tugas

akhir ini.

6. Ibu Rosalinda Latumahina S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing akademik yang selalu sabar membantu saya untuk batal tambah di batas waktu terakhir dan sering berbagi pengalaman untuk traveling diberbagai negara.
7. Ibu Agustin sebagai dosen hukum yang memberi saya banyak ilmu tentang hukum
8. Ibu rena, sebagai dosen hukum juga sudah banyak memberi saya ilmu pengetahuan tentang hukum, dan juga ibu rena sudah mau membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi meskipun beliau bukan pembimbing saya
9. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Pak Suhariwanto, Pak Yosafat, Ms. Grace, Bang Ojak, Bu Suhartatik, Ko rudy, Bu Maria, Pak Mulyo, Bu Paula, Pak Tandyo Hasan, Pak Andi Prajitno, Pak Afdol, Bu Go, Pak Leo, Bu lilik, Bu Amelia, Pak Hans, Bu Anita, Pak Sugeng, Pak Bayu atas pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
10. Teman-teman kelas saya: Willianto, Robby, Ricky, Vega, Michael, ACW, Ko Anthony Harsono, Binga, Marga, Jensiska, Destin, Olivia, Grace, Febry, Rich, Ariel, Go Chin Tjwan. Go Chin San, Johanes Hartono, Fabriane, Stanley, Yuyun Terimakasih untuk kebersamaan selama 4 tahun dalam menempuh pendidikan S1, Dalam kegiatan di kampus maupun d luar kampus.
10. Bapak Gembala GKB Agape (Bpk De Feston sekeluarga) yang telah memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
11. Teman terbaik di RUSUN : Mas Agus, Dower, Mas Didit yang selalu menemani saya dalam pengerjaan skripsi saya.
12. Tante Heni sekeluarga yang banyak memberi dorongan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi.
13. Om Once sekeluarga yang banyak memberi dorongan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi.
14. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini, yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga tugas akhir ini dapat berguna untuk Fakultas Hukum UPH Surabaya dan menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.

Surabaya, 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
1.5 Metodologi Penelitian.....	8
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	10
BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK CIPTA	11
2.1 Tinjauan terhadap Hak Cipta yang dimiliki oleh Negara mengenai seni/sastra dan budaya	11
2.2 Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta	20
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP CIPTAAN YANG DIMILIKI OLEH NEGARA	34
3.1 Uraian Kasus Klaim Pemerintah Malaysia Terhadap Kebudayaan/Seni Dan Sastra Milik Rakyat Indonesia	34
3.2 Analisa Kasus Klaim Pemerintah Malaysia Terhadap Kebudayaan/Seni Dan Sastra Milik Rakyat Indonesia.....	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43